

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan demikian, pemerintah membutuhkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Pajak menjadi sumber penghasilan utama bagi Indonesia. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan lembaga pemungutannya perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai, sedangkan Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Nurdin dan Dedi (2017:202), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah Pabean. Pajak ini dianggap sebagai pajak tidak langsung sebagai pengganti dari Pajak Penjualan (PPn).

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Hal ini dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 1993. Kelebihan pengenaan PPN sesuai UU No. 8 Tahun 1993 (yang merupakan hasil reformasi perpajakan tahun

1983) dibandingkan dengan PPn (yang dipungut berdasarkan undang-undang pajak penjualan tahun 1951) yang pertama, yaitu mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda) yang menyebabkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak. Kemudian yang kedua, sistem tarif yang sederhana. Undang-Undang PPn Tahun 1951 memberlakukan 9 (sembilan) jenis tarif sedangkan sejak Undang-Undang PPN Tahun 1983 memberlakukan 1 (satu) jenis tarif. Serta yang terakhir, yaitu menciptakan persaingan yang sehat karena impor dikenakan pajak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas produksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama sementara untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Jasper. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Jasper merupakan konsultan pajak. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Jasper memiliki beberapa klien salah satunya yaitu PT X. PT X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang perdagangan (*trading*) khususnya jual beli kawat las di Surabaya. PT X telah berdiri sejak tahun 1995 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2009. PT X tidak memiliki departemen pajak, sehingga PT X bekerjasama dengan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Jasper untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Sebagai perusahaan yang melakukan transaksi jual beli, transaksi pembelian yang dilakukan PT X berasal dari

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang kena Pajak (BKP) yang berasal dari PKP, dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Apabila pembelian barang dagangan yang merupakan Barang Kena Pajak berasal dari pemasok yang bukan PKP, maka perusahaan tidak akan dipungut PPN Masukan, sehingga PPN Masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPN terutang pada akhir masa pajak. Dalam hal PPN Masukan, apabila jumlah PPN Masukan lebih kecil dibandingkan dengan PPN Keluaran, maka terdapat PPN kurang bayar, sebaliknya jika PPN Masukan lebih besar dibandingkan dengan PPN Keluaran, maka terdapat lebih bayar pada masa pajak tertentu. Sebagai Wajib Pajak, PT X selalu membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Pada akhir tahun 2017 PT X mengalami kondisi lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan laporan ini berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT X DI SURABAYA”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Jasper di Surabaya. Pada Praktik Kerja Lapangan tersebut, terdapat ruang lingkup pembahasan meliputi analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN). Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam magang adalah melakukan analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X. Berbagai data maupun informasi berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari PT X yang merupakan klien dari KKP Jasper.

### **1.3 Tujuan Laporan Magang**

Tujuan dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Widya Mandala Surabaya.
2. Mempraktikan secara langsung teori-teori dalam mata kuliah perpajakan di tempat Praktik Kerja Lapangan (magang).
3. Mengetahui cara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X.

### **1.4 Manfaat Laporan Magang**

Manfaat dari magang dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Manfaat Akademik
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Akuntansi Widya Mandala Surabaya.

- b. Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja.

## 2. Manfaat Praktik

### 1. Bagi Tempat Magang

- a. Menjalin relasi yang baik dengan Unika Widya Mandala Surabaya dalam keberlangsungan kerjasama tempat magang.
- b. Mempermudah KKP Jasper dalam mencari karyawan baru dengan merekrut mahasiswa magang.

### 2. Bagi Perusahaan Tempat Magang

- a. Memberikan analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan perpajakan perusahaan tempat magang.